



PUTUSAN

Nomor 104 /Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang bertempat tinggal di, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP :, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp: Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 11 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2015, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, perempuan , Tanggal lahir 23 Agustus 2015, Umur 5 tahun;
4. Bahwa awal mula pertengkaran terjadi sejak tanggal 13 Agustus 2015 karena tergugat tidak mau menerima anak penggugat dari suami pertama penggugat untuk tinggal bersama di kos-kosan;
5. Bahwa hampir setiap hari terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat bahkan saat pertengkaran terjadi tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selalu mengeluarkan kata-kata cacian yang selalu menyakitkan hati penggugat;
6. Bahwa karena pertengkaran terus menerus terjadi sehingga pada tanggal 25 Maret 2018 tergugat mengucapkan talak kepada penggugat dan pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di kos-kosan di Oesapa;
7. Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2018 tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
8. Bahwa pada bulan Desember 2019 penggugat meminta tergugat untuk menjaga anak penggugat dan tergugat dan mengambil anak tersebut di kakak ipar penggugat karena penggugat sedang sakit dan harus di rawat di Rumah Sakit Angkatan Laut;
9. Bahwa pada bulan Februari 2020 tergugat membawa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK ke Jawa tanpa persetujuan dari penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 pihak keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan masalah rumahtangga antara penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan, namun tergugat tidak pernah berubah perilakunya;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dan penggugat ingin mengakhiri rumahtangganya dengan tergugat;

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

13. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohonp utusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP tertanggal 13 Agustus 2020 dan 26 Agustus 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 537101421082 atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxxx atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang tanggal 20 Maret 2015, bukti surat tersebut telah dibubuhi

Halaman 4 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai kakak ipar dari penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat yang bernama Rihanto;
- Bahwa saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20 Maret 2015 di Kantor Urusan Kecamatan Alak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kos-kosan di Kuanino beberapa bulan saja;
- Bahwa awal tahun 2016 penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Nunbaun Sabu sampai sekarang dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak menerima anak penggugat, dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah penggugat sangat dekat;
- Bahwa setiap kali penggugat bertengkar dengan tergugat, penggugat selalu menelpon saksi untuk datang kerumah penggugat;
- Bahwa saat saksi datang, tergugat ada dirumah dan saksi pun menasehati penggugat dan tergugat agar jangan selalu bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal dikediaman bersama dan tergugat sudah tinggal di Jawa;

Halaman 5 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat di KFC di Kupang, saksi dan tergugat pun saling menyapa biasa saja;
- Bahwa tergugat masih sering kekupang namun tinggal dikos-kosan di Oesapa;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat yang bernama Rihanto;
- Bahwa saksi penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 20 Maret 2015 di Kantor Urusan Kecamatan Alak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di kos-kosan di Kuanino beberapa bulan saja;
- Bahwa awal tahun 2016 penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Nunbaun Sabu sampai sekarang dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak menerima anak penggugat, dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah penggugat sangat dekat;
- Bahwa setiap kali penggugat bertengkar dengan tergugat, penggugat selalu menelpon saksi untuk datang kerumah penggugat;
- Bahwa saat saksi datang, tergugat ada dirumah dan saksi pun menasehati penggugat dan tergugat agar jangan selalu bertengkar;

Halaman 6 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2018 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan tergugat sudah tinggal di Jawa;
- Bahwa selama berpisah, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan tergugat di KFC di Kupang, saksi dan tergugat pun saling menyapa biasa saja;
- Bahwa tergugat masih sering kekupang namun tinggal dikos-kosan di Oesapa;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai keponakan dari penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat yang bernama Rihanto;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kupang pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dikos-kosan di Kuanino beberapa bulan saja;
- Bahwa pada awal tahun 2016 penggugat dan tergugat tinggal di Nunbaun Sabu sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat penggugat dan tergugat, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak menerima anak penggugat dari pernikahan terdahulunya,
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lain;
- Bahwa sejak tahun 2018 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan tergugat sudah tinggal di Jawa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 20 Maret 2015, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang,

Halaman 8 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Halaman 9 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan keduanya dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 ,serta para saksi telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat benar berdomisili diwilayah Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang tidak menerima anak penggugat dari pernikahan terdahulunya, untuk tinggal bersama penggugat dan tergugat;

Halaman 10 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama tergugat;
6. Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

الروم : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Halaman 11 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk di kabulkan;

Halaman 12 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in shughra patut untuk di kabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide: Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Sriyani HN, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MANSYUR.

SRIYANI HN, S.Ag M.H

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Perkara Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.KP